

**KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**

NOMOR : 0029.2 /PP.00.02/K.SU-08/09/2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
PENGAWASAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN ,

- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan pembagian beban kerja dan tanggung jawab Divisi berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum, maka perlu menentukan penanggung jawab tugas pengawasan kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara, Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2024;
- b. Bahwa untuk meningkatkan efektivitas tugas Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Masa Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024, dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Pokja Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2107 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1427);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 942);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati

Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 486);

- 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 309);
- 9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024
- 10.Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 272/HK.01.00/K1/08/2024 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota.
- 11.Berita Acara Pleno Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 0294.6/PM.04/SU-08/09/2024 tanggal 14 September 2024

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan**

: KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA, BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2024.
- KESATU**

: Menunjuk dan menetapkan Pokja Pengawasan Tahapan Kampanye Pokja Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara, Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- KEDUA**

: Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional, dan Pelaksana di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai kedudukan dan tugas dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara , Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
 - b. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
 - 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten labuhanbatu Selatan Tahun 2024;
 - 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten labuhanbatu Selatan Tahun 2024 kepada Penanggung Jawab;
 - c. Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktivitas tim;
 - d. Anggota bertugas mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan secara menyeluruh, mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur, mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran, mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim, mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara , Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2024;
 - e. Melaksanakan kegiatan Pengawasan masa Kampanye dan alat peraga Kampanye (APK) pada Pemilihan Umum Tahun 2024,;
 - f. Menyampaikan laporan periodik terhadap pelaksanaan Pengawasan tahapan Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- g. Menyampaikan laporan akhir pelaksanaan Pengawasan masa Kampanye dan alat peraga Kampanye (APK) pada Pemilihan Umum Tahun 2024 kepada Badan Pengawas Pemilihan Republik Indonesia melalui Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara.

KETIGA

- : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Hibah Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

KEEMPAT

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara
2. Kepala Kepolisian Resor Labuhanbatu Selatan
3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Labuhanbatu Selatan
4. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Ditetapkan di : Kotapinang

Pada tanggal : 14 September 2024



KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
TENTANG :
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
PENGAWASAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Pokja
I.	Pengarah		
1.	Ependi Pasaribu	Ketua Bawaslu Kabupaten labuhanbatu Selatan	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
2.	Saleh Joles Saragi Napitu	Anggota Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan	Penangung Jawab
II.	Ketua		
3	Rido Akmal Nasution, S.Sy., M.H	Anggota Bawaslu Kabupaten labuhanbatu Selatan	Ketua
III.	Sekretaris		
4	Rahmad Sudaryat, SE	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten labuhanbatu Selatan	Sekretaris
IV.	Anggota		
5	AKP Gesson Saragih	Kasubbagbinops Bagops Polres Labuhanbatu Selatan	Anggota
6	Ahmad Syukri Siregar, S. STP, M.AP	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Labuhanbatu Selatan	Anggota
7	Drs. H. Abrar Salman. M.P.d	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadan Kebakaran	Anggota
8	Reminche Handayani Munthe, SE	Kasi Kerjasama Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
9	Endrijal	Staf Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan	Anggota
10	Yulia Rachmawati	Staf Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan	Anggota
11	Ari Syahyati Dalimunthe	Staf Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan	Anggota
12	Vidi Budiana	Staf Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan	Anggota
13	Rizki Agustia Ningsih	Staf Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan	Anggota
16	Ayatullah Hasibuan	Staf Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan	Anggota

Ditetapkan di : Kotapinang
Pada tanggal : 14 September 2024


KETUA
EPENDI PASARIBU